



**PUTUSAN**

**Nomor 621/B/PK/PJK/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta, selanjutnya memberi kuasa kepada :

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak ;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding ;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding ;
4. Anndy Dailami, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-04/PJ./2015 tanggal 8 Januari 2015 ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding ;

**melawan:**

**PT. DELTA PACIFIC INDOTUNA**, berkedudukan di Jalan Veteran Link IV, Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, Sulawesi Utara, dalam hal ini diwakili oleh Eljasa Bahalwan, Direktur PT. Delta Pacific Indotuna, selanjutnya memberi kuasa kepada : Drs. Sujung Tanoedji, S.H., beralamat di Jalan Veteran I No. 8-9, Jakarta Pusat (10110), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1040/RS-FHR/Kontra-PPN-10-2010/V/2015 tanggal 4 Mei 2015 ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 55931/PP/M.IIIA/16/2014, tanggal 7 Oktober 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut :



Bahwa sehubungan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-589/WPJ.16/2013 tanggal 17 April 2013 berkenaan dengan Penolakan Keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2010 Nomor: 00049/207/10/823/12 tanggal 20 Juni 2012, maka bersama dengan ini perkenankanlah Pemohon Banding mengajukan banding di Pengadilan Pajak sesuai dengan Pasal 27 Undang-undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dengan keterangan dan penjelasan sebagai berikut :

**Pengajuan atas formal banding :**

Bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor : 00049/207/10/823/12 untuk masa pajak Oktober 2010 diterbitkan pada tanggal 20 Juni 2012 dan diterima oleh Pemohon Banding pada tanggal 21 Juni 2012;

Bahwa Pengajuan Keberatan melalui Surat Nomor : 173/E/DPI-BTG/VII/12 tanggal 16 Juli 2012 dan diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung pada tanggal 19 Juli 2012 dan masih dalam jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP);

Bahwa Keputusan Terbanding Nomor : KEP-589/WPJ.16/2013 tanggal 17 April 2013 diterima oleh Pemohon Banding pada tanggal 4 Mei 2013 melalui pengiriman kurir dan tidak diketahui tanggal pengiriman oleh Terbanding;

Bahwa Keputusan Terbanding Nomor : KEP-589/WPJ.16/2013 tanggal 17 April 2013 masih dalam jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sttd. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang dalam putusannya menolak keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp109.609.350,00;

Bahwa surat permohonan banding diajukan pada tanggal 8 Juli 2013 dan diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak di Jakarta pada tanggal 11 Juli 2013, dengan cara diantar langsung, sehingga memenuhi seperti apa yang dimaksud pada Pasal 35 dan 37 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;



Bahwa Pemohon Banding menyatakan dalam SKPLB tersebut dengan jumlah yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sebesar Rp0,00 sehingga dengan demikian Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan formal seperti apa yang dimaksud pada Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Bahwa dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding dalam hal banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-589/WPJ.16/2013 tanggal 17 April 2013 berkenaan dengan Penolakan Keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor : 00049/207/10/823/12 tanggal 20 Juni 2012 untuk Masa Pajak Oktober 2010 telah memenuhi ketentuan seperti apa yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang KUP dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

**Pengajuan Banding atas Materi Sengketa**

Bahwa Perhitungan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor : 00049/207/10/823/12 tanggal 20 Juni 2012 untuk Masa Pajak Oktober 2010 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah Rupiah Menurut		
		Pemohon Banding (Rp)	Terbanding (Rp)	Koreksi (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak			
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN:			
	a.1. Ekspor	16.304.925.800,00	12.661.995.945,00	(3.642.929.855,00)
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	60.474.088,00	60.474.088,00	0,00
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	0,00	0,00	0,00
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	0,00	0,00	0,00
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	836.000.000,00	836.000.000,00	0,00
	a.6. Jumlah	17.201.399.888,00	13.558.470.033,00	(3.642.929.855,00)
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0,00	0,00	0,00
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan	17.201.399.888,00	13.558.470.033,00	(3.642.929.855,00)
	d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan:			
	d.1. Impor BKP	0,00	0,00	0,00
	d.2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean	0,00	0,00	0,00
	d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	0,00	0,00	0,00
	d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN	0,00	0,00	0,00
	d.5. Kegiatan Membangun Sendiri	0,00	0,00	0,00



	d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak untuk Diperjualbelikan	0,00	0,00	0,00
	d.7. Jumlah	0,00	0,00	0,00
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar :			
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	6.047.409,00	6.047.409,00	0,00
	b. Dikurangi:			
	b.1. PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	0,00	0,00	0,00
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	86.227.730,00	31.423.055,00	54.804.675,00
	b.3. STP (pokok kurang bayar)	0,00	0,00	0,00
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	0,00	0,00	0,00
	b.5. Lain-lain	1.353.697.358,00	1.353.697.358,00	0,00
	b.6. Jumlah	1.439.925.088,00	1.385.120.413,00	54.804.675,00
	c. Diperhitungkan:			
	c.1. SKPPKP	0,00	0,00	0,00
	d. Jumlah Pajak yang dpt diperhitungkan	1.439.925.088,00	1.385.120.413,00	54.804.675,00
	e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar	(1.433.877.679,00)	(1.379.073.004,00)	54.804.675,00
3	Kelebihan Pajak yang sudah:			
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	1.433.877.679,00	1.433.877.679,00	0,00
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak... (karena pembetulan)	0,00	0,00	0,00
	c. Jumlah	1.433.877.679,00	1.433.877.679,00	0,00
4	PPN yang kurang dibayar	0,00	54.804.675,00	54.804.675,00
5	Sanksi Administrasi			
	a. Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	0,00	0,00	0,00
	b. Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP	0,00	54.804.675,00	54.804.675,00
	c. Bunga Pasal 13 ayat (5) KUP	0,00	0,00	0,00
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP	0,00	0,00	0,00
	e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	0,00	0,00	0,00
	f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP	0,00	0,00	0,00
	g. Jumlah	0,00	54.804.675,00	54.804.675,00
6.	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	0,00	109.609.350,00	109.609.350,00

Bahwa Perhitungan Keputusan Terbanding Nomor :  
KEP-589/WPJ.16/2013 tanggal 17 April 2013 berkenaan dengan Penolakan Keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00049/207/10/823/12 tanggal 20 Juni 2012 Untuk Masa Pajak Oktober 2010 adalah sebagai berikut :

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/(Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
PPN Kurang (Lebih) Bayar	54.804.675,00	0,00	54.804.675,00
Sanksi Bunga	0,00	0,00	0,00
Sanksi Kenaikan	54.804.675,00	0,00	54.804.675,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	109.609.350,00	0,00	109.609.350,00

#### Dasar dan Alasan Pengajuan Banding

##### 1. Koreksi Positif atas Penjualan Ekspor sebesar Rp3.642.929.855,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Menurut Pemeriksa :

Bahwa Koreksi Positif karena seharusnya yang dimaksud nilai ekspor adalah semua biaya yang diminta, dan terdapat perbedaan antara nilai ekspor pada PEB dan Invoice sesuai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 1 angka 26;

Bahwa koreksi karena tidak sesuai dengan nilai kurs yang ditetapkan KEP. Menkeu (Pasal 4 PP.No. 24/2002 tanggal 13 Mei 2002) dan terdapat PEB yang tidak dilaporkan sesuai dengan nomor dan tanggal pendaftaran PEB sehingga diterbitkan STP Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang KUP (Pasal Romawi 1 angka 2 b Romawi 1 PerDirjen Nomor PER-14/P1/2000 tanggal 26 Maret 2010 dan Lampiran II Per 146/PJ/2000 huruf "b" angka 3 Romawi I);

Bahwa Koreksi Positif atas Ekspor Non BKP sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 pada penjelasan Pasal 4 A ayat "2" huruf "b", pada penjelasan yaitu jenis barang tertentu yang tidak dikenai PPN adalah barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak antara lain berupa daging yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain dan/atau direbus;

Bahwa sehingga atas produk daging yang telah melalui proses loining (pembersihan daging putih dan bagian yang lain) yang sebelumnya ikan direbus dan setelah itu di vacuum pack adalah termasuk dalam pengertian barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak atas penyerahannya tidak terutang PPN, sumber : PEB, NPE, *Bill of Lading*, *Invoice*, Rekening Koran;

## Dasar Hukum :

- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002 Tanggal 13 Mei 2002 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000;
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 14/PJ/2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-146/PJ/2006

Halaman 5 dari 23 halaman. Putusan Nomor 621/B/PK/PJK/2015.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang bentuk, isi, dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN);

## Menurut Peneliti Keberatan :

Bahwa Peneliti berpendapat bahwa koreksi Pemeriksa atas Penyerahan Ekspor Vacumpack Ioin Ikan yang diperhitungkan sebagai penyerahan tidak terutang PPN tidak dapat dipertahankan berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku;

Bahwa dalam hal ini atas penyerahan ekspor Vacumpack Loin Ikan tersebut diperhitungkan sebagai penyerahan ekspor BKP;

Dasar Hukum : Pasal 4 Huruf "f" Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000;

## Menurut Pemohon Banding :

Bahwa Pemohon Banding setuju dengan Peneliti Keberatan dengan membatalkan koreksi Pemeriksa sebesar (Rp3.642.929.855,00) karena tidak sesuai dengan Peraturan Per Undangan Perpajakan yang berlaku;

Bahwa Pemohon Banding menolak koreksi yang dilakukan oleh Peneliti Keberatan dengan koreksi positif sebesar (Rp3.642.929.855,00) karena tidak ada perincian yang jelas dari mana dasar koreksi yang dimaksud dan kami mohon kepada Yang Mulia, Majelis Hakim Pengadilan untuk memerintahkan kepada Terbanding untuk memberikan rincian koreksi yang dimaksud;

## **2. Koreksi Positif atas Penyerahan Tidak Terutang PPN sebesar Rp54.804.675,00**

### Menurut Pemeriksa :

Bahwa NPWP Pemohon Banding adalah 02.385.961.4-821.000 seharusnya 02.385.961.4-823.000 sehingga tidak sesuai dengan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009;

Bahwa Kode Faktur Pajak adalah 07 sehingga tidak dapat dikreditkan;

Bahwa salah tulis jumlah pajak masukan yang dikreditkan;

Bahwa Daftar Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan:

No.	Nama	NPWP	Faktur Pajak		Jumlah
			Nomor	Tanggal	
1	Pers. KSO Sucofindo	01.061.222.4-051.000	010.000.10.00003762	27/01/10	288.994
2	PT.Trakindo Utama	02.025.973.7-091.000	010.000.10.00015301	03/02/10	313.977
3	PT.Astra Graphia Tbk.	01.001.664.0-051.000	010.000.10.00020156	01/02/10	173.857
4	PT. Realita prima	01.739.814.0-614.000	010.000.10.00000015	06/02/10	260.975
5	PT.Ind. Multi Colour Printing	01.108.522.2-631.000	010.000.10.00000677	03/03/10	6.648.988
6	PT.Ind. Multi Colour Printing	01.108.522.2-631.000	010.000.10.00000689	04/03/10	19.946.964
7	Pers. KSO Sucofindo	01.061.222.4-051.000	010.000.10.00008854	19/02/10	295.382
8	PT.Sermeru Perkasa Permai	01.375.558.2-074.000	010.000.10.00000743	03/03/10	760.667
9	PT.Astra Graphia Tbk.	01.001.664.0-051.000	010.000.10.00034283	01/03/10	67.356
10	CV.Asfrindo Teknik	01.914.727.1-821.000	010.000.10.00000005	14/02/10	400.000

Halaman 6 dari 23 halaman. Putusan Nomor 621/B/PK/PJK/2015.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	CV.Asfrindo Teknik	01.914.727.1-821.000	010.000.10.00000012	11/03/10	400.000
12	PT.Trakindo Utama	02.025.973.7-091.000	010.000.10.00037932	18/03/10	60.444
13	PT.Trakindo Utama	02.025.973.7-091.000	010.000.10.00038611	19/03/10	313.977
14	PT.Johan Bersama Sejahtera	02.035.529.5-606.000	010.000.10.00000233	24/04/10	97.500
15	PT.Semeru Perkasa Permai	01.375.558.2-074.000	010.000.10.00001099	14/04/10	47.755
16	PT.Astra Graphia Tbk.	01.001.664.0-051.000	010.000.10.00042919	01/04/10	35.029
17	PT.Astra Graphia Tbk.	01.001.664.0-051.000	010.000.10.00063790	23/04/10	38.479
18	CV.Asfrindo Teknik	01.914.727.1-821.000	010.000.10.00000014	06/04/10	400.000
19	PT.Trakindo Utama	02.025.973.7-091.000	010.000.10.00053873	16/04/10	292.000
20	PT.Ind. Multi Colour Printing	01.108.522.2-631.000	010.000.10.00001702	19/05/10	13.664.325
21	PT.Ind. Multi Colour Printing	01.108.522.2-631.000	010.000.10.00001734	21/05/10	13.664.325
22	PT.Trakindo Utama	02.025.973.7-091.000	010.000.10.00068949	11/05/10	292.000
23	PT.Astra Graphia Tbk.	01.001.664.0-051.000	010.000.10.00077185	19/05/10	22.885
24	Zahir International	02.184.035.0-014.000	010.000.10.00000701	24/05/10	1.730.000
25	CV.Asfrindo Teknik	01.914.727.1-821.000	010.000.10.00000028	04/06/10	400.000
26	Pers. KSO Sucofindo	01.061.222.4-051.000	010.000.10.00024254	24/06/10	288.477
27	PT.Astra Graphia Tbk.	01.001.664.0-051.000	010.000.10.00090843	18/06/10	90.321
28	PT.Ind. Multi Colour Printing	01.108.522.2-631.000	010.000.10.00002411	06/07/10	12.241.004
29	PT.Telkom	01.000.013.1-051.000	040.103.40.02463905	20/04/10	273
30	PT.Telkom	01.000.013.1-051.000	030.011.40.02883029	20/04/10	546
31	PT.Johan Bersama Sejahtera	02.035.529.5-606.000	010.000.10.10.000348	05/07/10	97.500
32	PT.Johan Bersama Sejahtera	02.035.529.5-606.000	010.000.10.10.000948	06/07/10	97.500
33	PT.Astra Graphia Tbk.	01.001.664.0-051.000	010.000.10.10.102070	14/07/10	57.972
34	PT.Ind. Multi Colour Printing	01.108.522.2-631.000	010.000.10.10.002586	19/07/10	13.598.811
35	CV.Asfrindo Teknik	01.914.727.1-821.000	010.000.10.10.000038	22/07/10	400.000
36	PT.Telkom	01.000.013.1-051.000	050.103.20.02644847	20/05/10	186
37	PT.Telkom	01.000.013.1-051.000	050.010.30.03136107	20/05/10	546
38	PT.Ind. Multi Colour Printing	01.108.522.2-631.000	010.000.10.00002744	29/07/10	13.601.816
39	CV.Aneka Grafika	01.710.330.0-652.000	070.000.10.00000461	07/06/10	2.030.000
40	PT.Telkom	01.000.013.1-051.000	080.10.16.002733734	20/08/10	34.757
41	PT.Telkom	01.000.013.1-051.000	080.01.28.03.627710	20/08/10	15.227
42	Pers. KSO Sucofindo	01.061.222.4-051.000	010.000.10.00043122	23/08/10	282.492
43	Pers. KSO Sucofindo	01.061.222.4-051.000	010.000.10.00025772	02/07/10	284.524
44	Pers. KSO Sucofindo	01.061.222.4-051.000	010.000.10.00025873	15/07/10	285.453
45	PT.Semeru Perkasa Permai	01.375.558.2-074.000	010.000.10.00001342	19/08/10	190.923
46	PT.Multiguna International	02.313.950.4-008.000	010.000.10.00000314	12/08/10	1.016.000
47	PT.Multiguna International	02.313.950.4-008.000	010.000.10.00000315	12/08/10	105.000
48	PT.Multiguna International	02.313.950.4-008.000	010.000.10.00000326	19/08/10	150.000
49	Zahir International	02.184.035.0-014.000	010.000.10.00001341	24/08/10	1.275.000
50	PT.Kerimas Witikco Makmur	01.148.669.3-046.000	010.000.10.00000532	18/08/10	7.216.364
51	PT.Astra Graphia Tbk.	01.307.261.6-054.000	010.000.10.00120319	23/08/10	65.435
52	PT.Jobroindo Makmur	01.521.925.6-821.000	010.000.10.00000724	08/09/10	4.760.000
53	PT.Jobroindo Makmur	01.521.925.6-821.000	010.000.10.00000726	17/09/10	4.720.000
54	PT.Jobroindo Makmur	01.521.925.6-821.000	010.000.10.00000738	24/09/10	4.720.000
55	PT.Jobroindo Makmur	01.521.925.6-821.000	010.000.10.00000758	29/09/10	4.720.000
56	PT.Jobroindo Makmur	01.521.925.6-821.000	010.000.10.00000773	04/10/10	4.820.000
57	PT.Jobroindo Makmur	01.521.925.6-821.000	010.000.10.00000786	09/10/10	4.820.000
58	PT.Multiguna International	02.313.950.4-008.000	010.000.10.00000326	19/08/10	150.000
59	PT.Multiguna International	02.313.950.4-008.000	010.000.10.00000314	12/08/10	1.016.000
60	PT.Multiguna International	02.313.950.4-008.000	010.000.10.00000315	12/08/10	105.000
61	PT.Jobroindo Makmur	01.521.925.6-821.000	010.000.10.00000802	13/10/10	4.820.000
62	Pers. KSO Sucofindo	01.061.222.4-051.000	010.000.10.00046516	17/09/10	284.114



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63	PT.Astra Graphia Tbk.	01.001.664.0-051.000	010.000.10.00136887	30/09/10	27.083
64	PT.Trakindo Utama	02.025.973.7-091.000	010.000.10.00124888	13/08/10	299.195
65	PT.Trakindo Utama	02.025.973.7-091.000	010.000.10.00124889	13/08/10	40.712
66	PT.Trakindo Utama	02.025.973.7-091.000	010.000.10.00134985	30/08/10	207.759
67	PT.Jobroindo Makmur	01.521.925.6-821.000	010.000.10.00000809	16/10/10	5.020.000
68	PT.Jobroindo Makmur	01.521.925.6-821.000	010.000.10.00000823	20/10/10	5.020.000
69	PT.Jobroindo Makmur	01.521.925.6-821.000	010.000.10.00000824	20/10/10	5.020.000
70	PT.Jobroindo Makmur	01.521.925.6-821.000	010.000.10.00000835	25/10/10	5.020.000
71	PT.Ind. Multi Colour Printing	01.108.522.2-631.000	010.000.10.00003734	18/10/10	13.414.812
72	PT.Astra Graphia Tbk.	01.001.664.0-051.000	010.000.10.00047374	19/10/10	17.158
73	PT.Jobroindo Makmur	01.521.925.6-821.000	010.000.10.00000848	30/10/10	5.020.000
74	PT.Jobroindo Makmur	01.521.925.6-821.000	010.000.10.00000864	03/10/10	5.020.000
75	PT.Jobroindo Makmur	01.521.925.6-821.000	010.000.10.00000870	06/11/10	5.120.000
76	PT.Jobroindo Makmur	01.521.925.6-821.000	010.000.10.00000879	10/11/10	5.120.000
77	PT.Jobroindo Makmur	01.521.925.6-821.000	010.000.10.00000890	12/11/10	5.120.000
78	PT.Jobroindo Makmur	01.521.925.6-821.000	010.000.10.00000900	18/11/10	5.120.000
79	CV.Asfrindo Teknik	01.914.727.1-821.000	010.000.10.00000060	08/11/10	450.000
80	PT.Jobroindo Makmur	01.521.925.6-821.000	010.000.10.00000919	22/11/10	5.120.000
81	Pers. KSO Sucofindo	01.061.222.4-051.000	010.000.10.00054871	01/11/10	281.138
82	Pers. KSO Sucofindo	01.061.222.4-051.000	010.000.10.00055866	05/11/10	281.138
83	Pers. KSO Sucofindo	01.061.222.4-051.000	010.000.10.00053060	21/10/10	281.218
84	PT.Jobroindo Makmur	01.521.925.6-821.000	010.000.10.00000930	25/11/10	5.120.000
85	PT.Jobroindo Makmur	01.521.925.6-821.000	010.000.10.00000940	29/11/10	5.120.000
86	CV.Aneka Grafika	01.710.330.0-652.000	010.000.10.00000826	30/09/10	3.640.000
	Jumlah Total Seluruhnya				233.877.333,

## Menurut Peneliti Keberatan :

Bahwa Koreksi Pemeriksa tetap dipertahankan karena sesuai hasil penelitian terhadap dokumen transaksi terdapat faktur pajak cacat menurut ketentuan tidak dapat dikreditkan;

Dasar Hukum Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000;

## Menurut Pemohon Banding :

Bahwa Pemohon Banding menolak koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa maupun Peneliti Keberatan karena :

- Pemohon Banding telah melakukan pembayaran pajak masukan atas semua biaya yang diperlukan dalam rangka untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan;
- NPWP Nomor 02.385.961.4-823.000 adalah NPWP yang terbit sehubungan dengan adanya pemekaran Direktur Jenderal Pajak untuk menambah dan memisahkan kota bitung yang dulunya adalah ber NPWP. 02.385.961.821.000;
- Penukaran NPWP yang tadinya "821" menjadi "823" adalah di luar kekuasaan Pemohon Banding dan Pemohon Banding mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Persidangan untuk menolak koreksi yang dilakukan oleh Terbanding karena keterlambatan penetapan NPWP yang baru tidak bisa

### Disclaimer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kesalahan Pemohon Banding dengan menyatakan faktor pajak yang masih menggunakan NPWP lama dianggap cacat dan tidak dapat dikreditkan;

Bahwa perhitungan pajak yang sebenarnya adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Pemohon Banding (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak	
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN:	
	a.1. Ekspor	16.304.925.800,00
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	60.474.088,00
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	0,00
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	0,00
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	836.000.000,00
	a.6. Jumlah	17.201.399.888,00
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0,00
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan	17.201.399.888,00
	d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan:	
	d.1. Impor BKP	0,00
	d.2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean	0,00
	d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	0,00
	d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN	0,00
	d.5. Kegiatan Membangun Sendiri	0,00
	d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak untuk Diperjualbelikan	0,00
	d.7. Jumlah	0,00
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar :	
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	6.047.409,00
	b. Dikurangi:	
	b.1. PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	0,00
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	86.227.730,00
	b.3. STP (pokok kurang bayar)	0,00
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	0,00
	b.5. Lain-lain	1.353.697.358,00
	b.6. Jumlah	1.439.925.088,00
	c. Diperhitungkan:	
	c.1. SKPPKP	0,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	d. Jumlah Pajak yang dpt diperhitungkan	1.439.925.088,00
	e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar	(1.433.877.679,00)
3	Kelebihan Pajak yang sudah:	
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	1.433.877.679,00
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak... (karena pembetulan)	0,00
	c. Jumlah	1.433.877.679,00
4	PPN yang kurang dibayar	0,00
5	Sanksi Administrasi :	
	a. Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	0,00
	b. Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP	0,00
	c. Bunga Pasal 13 ayat (5) KUP	0,00
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP	0,00
	e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	0,00
	f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP	0,00
	g. Jumlah	0,00
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	0,00

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 55931/PP/M.IIIA/16/2014 tanggal 7 Oktober 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menyatakan mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-589/WPJ.16/2013 tanggal 17 April 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2010 Nomor : 00049/207/10/823/12 tanggal 20 Juni 2012, PT. Delta Pasific Indotuna, NPWP 02.385.961.4-823.000, Jenis Usaha Perusahaan Pengalengan beralamat di Jalan Veteran Link. IV, Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, Sulawesi Utara, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak.....	Rp 17.201.399.888,00
Pajak Keluaran.....	Rp 6.407.409,00
Pajak yang dapat diperhitungkan.....	Rp 1.439.925.088,00
PPN kurang/lebih bayar.....	(Rp 1.433.877.678,00)
Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya .....	Rp 1.433.877.679,00
PPN yang kurang/lebih dibayar.....	Rp 0,00
Sanksi Administrasi :	
- Bunga Pasal 13 (3) KUP.....	Rp 0,00
PPN yang masih harus dibayar .....	Rp 0,00



Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 55931/PP/M.IIIA/16/2014 tanggal 7 Oktober 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Oktober 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-04/PJ./2015 tanggal 8 Januari 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada tanggal 21 Januari 2015, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 21 Januari 2015 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 22 April 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 8 Mei 2015 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima ;

#### **ALASAN PENINJAUAN KEMBALI**

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### **A. Atas sengketa tentang Koreksi Negatif atas DPP Penyerahan Ekspor sebesar Rp(3.642.929.855,00) yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.**

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum, pendapat maupun kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tertuang pada halaman 25 putusan *a quo* yang antara lain berbunyi sebagai berikut:  
bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penilaian terhadap bukti-bukti serta keterangan yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan, Majelis berpendapat;  
bahwa nilai transaksi ekspor yang dilaporkan dalam SPT harus sesuai dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan



menggunakan kurs yang berlaku saat itu (kurs tengah BI) atas nilai valuta asing sesuai dengan denominasi mata uang yang digunakan. Bahwa oleh karena transaksi ekspor terhutang PPN sebesar 0% maka tidak terkait dengan penggunaan kurs KMK, karena kurs KMK digunakan sebagai dasar penghitungan pajak, sementara untuk pencacatan di PPh badan digunakan pada saat realisasi atas transaksi ekspor tersebut, yaitu mengacu kepada bukti kredit note atau lazim disebut sebagai wesel ekspor yang diterbitkan oleh bank.

bahwa selanjutnya berdasarkan penilaian terhadap bukti yang disampaikan oleh pemohon banding berupa dokumen PEB, Majelis meyakini bahwa nilai ekspor yang tercantum pada dokumen tersebut adalah telah sesuai.

bahwa berdasarkan pertimbangan hukum *a quo*, Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbanding terhadap Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Penyerahan Ekspor sebesar Rp(3.642.929.855,00), dibatalkan;

2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bergerak dalam bidang Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) Dalam Kaleng dengan kode KLU: 10221.

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan penjualan ekspor dan penjualan lokal atas produk yang dihasilkannya.

Bahwa barang yang diekspor berupa Loining Vacuum Pack dan Canning.

3. Bahwa faktanya terdapat perbedaan antara tanggal invoice dengan tanggal yang tercantum dalam PEB.

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melaporkan penjualan ekspor sesuai dengan tanggal yang tercantum dalam *invoice*.

4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi negatif atas Ekspor sebesar (Rp3.642.929.855,00) dengan alasan bahwa terdapat PEB yang dilaporkan tidak sesuai dengan tanggal yang tercantum dalam PEB, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menghitung ulang besarnya penjualan ekspor per masa pajak, sesuai dengan tanggal yang tercantum dalam PEB, dan sesuai dengan kurs KMK yang berlaku.



5. Bahwa dalam Lampiran II PER-146, terkait Petunjuk Pengisian Formulir 1107A Lampiran 1- Daftar Pajak Keluaran dan PPnBM (D.1.2.32.01) Huruf B. angka 3 Romawi I. Ekspor, diatur antara lain berupa:

**Kolom Nomor:**

Cukup jelas

**Kolom Nama Pembeli BKP/Penerima JKP:**

Diisi dengan nama pembeli BKP/penerima JKP sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen ekspor.

**Kolom nomor dan Tanggal Pebruari:**

Diisi dengan Nomor dan Tanggal Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah mendapat persetujuan ekspor dari Ditjen Bea dan Cukai.

**Kolom DPP (Rupiah):**

Diisi dengan DPP sesuai dengan nilai ekspor BKP, baik dengan L/C maupun tanpa L/C, yang tercantum dalam PEB yang dilampiri Faktur Penjualan (*invoice*) sebagai suatu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan. DPP atas ekspor ini dilaporkan dalam Masa Pajak sesuai tanggal pendaftaran pada PEB atau Persetujuan Ekspor dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

**Baris Jumlah Ekspor**

Diisi dengan jumlah DPP dari butir I, kemudian jumlah DPP dipindahkan ke Induk SPT Masa PPN (Formulir 1107) butir I.A.1

Catatan :

PEB yang dilampiri dengan Invoice merupakan dokumen yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-522/PJ./2000 tentang Dokumen-dokumen Tertentu yang Diperlakukan Sebagai Faktur Pajak Standar sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-312/PJ./2001.

6. Bahwa berdasarkan ketentuan PP 24 dan PER-146, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat:
- 6.1. Bahwa atas penjualan ekspor yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), terutang PPN.
  - 6.2. Bahwa DPP PPN-nya berupa Nilai Ekspor sebagaimana yang tercantum dalam Pemberitahuan Ekspor barang (PEB).
  - 6.3. Bahwa sesuai dengan ketentuan PER-146 dan lampirannya, maka nilai DPP PPN-nya adalah DPP sesuai dengan nilai ekspor BKP, baik dengan L/C maupun tanpa L/C, yang tercantum dalam PEB yang



dilampiri Faktur Penjualan (*invoice*) sebagai suatu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan.

Bahwa kemudian DPP atas ekspor ini dilaporkan dalam Masa Pajak sesuai tanggal pendaftaran pada PEB atau Persetujuan Ekspor dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

- 6.4. Bahwa oleh karena nilai penggantian dalam mata uang USD, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) PP 24, oleh karena nilai penggantian (DPP PPN) dalam mata uang USD, maka nilai DPP PPN-nya harus dikonversi ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs KMK yang berlaku pada tanggal Pebruari.
7. Bahwa berdasarkan penghitungan ulang atas nilai ekspor Masa Pajak Februari 2010, sesuai dengan tanggal PEB dan sesuai dengan kurs KMK yang berlaku pada tanggal PEB, dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Nama Pembeli	Invoice		PEB		Nomor B / L	Kwantum		Nilai USD	Kurs	Wajib Pajak Rp	Fiskus Rp	Koreksi	Ket
		Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal		Ct	Kg						
1	Tasali Jordan Trading Ins	61/INV/DP1-BTG/X/2010	05/10/2010	000496	07/10/2010	EGLV 080000236495	8.500	75.480	255.000,00	8.934,00	2.279.190.000	2.278.170.000	(1.020.000)	
2	Esnad Co. Ltd.	62/INV/DP1-BTG/X/2010	06/10/2010	000497	07/10/2010	APLU 073940059	3.600	27.888	86.200,00	8.934,00	768.473.000	770.110.800	1.637.800	
3	Said Bawazir Trade Corp	63/INV/DP1-BTG/X/2010	13/10/2010	000507	14/10/2010	APLU 073939924	10.200	90.576	275.400,00	8.930,55	2.456.568.000	2.459.473.470	2.905.470	
4	Tasali Jordan Trading Ins	64/INV/DP1-BTG/X/2010	14/10/2010	000508	14/10/2010	EGLV 080000243998	3.400	30.192	102.000,00	8.930,55	909.126.000	910.916.100	1.790.100	
5	Said Bawazir Trade Corp	65/INV/DP1-BTG/X/2010	21/10/2010	000533	22/10/2010	APLU 073941293	8.300	73.704	224.100,00	8.927,55	2.000.092.500	2.000.663.955	571.455	
6	Tuna for canning and Bin Mugaibel for trade	66/INV/DP1-BTG/X/2010	26/10/2010	609598	10/11/2010	JKTUDE1000155	3.600	108.000	410.400,00	8.915,00	3.655.843.200	-	(3.655.843.200)	
7		67/INV/DP1-BTG/X/2010	28/10/2010	000544	29/10/2010	JKTUDE1000122	21.500	151.752	474.900,00	8.933,80	4.235.633.100	4.242.661.620	7.028.520	
Jumlah							59.100	557.592	1.828.000,00		12.553.061.245	20.405.088.54	7.852.027.299	

Dengan demikian, maka koreksi negatif penjualan ekspor sebesar (Rp3.642.929.855,00) yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah sesuai dengan bukti-bukti dan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

8. Bahwa ketentuan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.
9. Bahwa dengan demikian, maka putusan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi negatif Penjualan Ekspor sebesar (Rp3.642.929.855,00) tersebut, tidak sesuai dengan fakta dan bukti-bukti yang ada serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 78 UU



Pengadilan Pajak, sehingga diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.55931/PP/M.IIIA/16/2014 tanggal 07 Oktober 2014 harus dibatalkan.

**B. Atas sengketa tentang Koreksi Positif atas Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan sebesar Rp54.804.675,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.**

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum, pendapat maupun kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tertuang pada halaman 27 putusan *a quo* yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

bahwa sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-151/PJ/2010 tanggal 31 Desember 2010 pada angka "6" berbunyi sebagai berikut: "mengingat kesalahan dalam penerbitan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 5 adalah diluar Kuasa Pembeli Barang atau Penerima Jasa, maka atas Faktur Palak tersebut tetap dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak Pembeli Barang atau Penerima Jasa, sepanjang Faktur Pajak tersebut memenuhi ketentuan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan"

bahwa Faktur Pajak Masukan tersebut tidak termasuk seperti apa yang dimaksud pada Pasal 9 ayat 8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sttd. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai mengenai Pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan;

bahwa sesuai dengan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor PEM-11/WPJ.16/KP.0600/2011 tanggal 28 Maret 2011 untuk Tahun Pajak 2009 dimana untuk kasus yang sama Terbanding tidak melakukan koreksi atas Pajak Masukan yang telah dibayar dengan NPWP. yang masih menggunakan NPWP dengan kode "821";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Majelis menyimpulkan bahwa koreksi kredit Pajak Masukan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2010 sebesar Rp54.804.675,00 dibatalkan

2. Bahwa sesuai dengan data Master File Nasional (MFN), Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terdaftar pada KPP Pratama Bitung dengan NPWP: 02.385.961.4-823.000.

Bahwa selanjutnya berdasarkan penelitian pada data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) per 12 Januari 2015, diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terdaftar pada KPP Pratama Bitung sejak tanggal 10 Oktober 2005 dan dikukuhkan sebagai PKP sejak tanggal 23 Maret 2006.

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bergerak dalam bidang Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) Dalam Kaleng dengan kode KLU: 10221.

Bahwa kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah diberikan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) pada KPP Pratama Bitung, dan berhak untuk menerbitkan Faktur Pajak Standar dengan kode FFTNT.

3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp54.804.675,00, karena di Faktur Pajak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dicantumkan NPWP, dengan perincian sebagai berikut:

No.	PKP Penjual	NPWP Penjual	Faktur Pajak	Tgl FP	Jumlah
1	PT Jobroindo Makmur	01.521.925.6-821.000	010.000.10.00000758	29-09-2010	4.720.000,00
2	PT Jobroindo Makmur	01.521.925.6-821.000	010.000.10.00000773	04-10-2010	4.820.000,00
3	PT Jobroindo Makmur	01.521.925.6-821.000	010.000.10.00000786	09-10-2010	4.820.000,00
4	PT Multiguna International	02.313.950.4-008.000	010.000.10.00000326	19-08-2010	150.000,00
5	PT Multiguna International	02.313.950.4-008.000	010.000.10.00000314	12-08-2010	1.016.000,00
6	PT Multiguna International	02.313.950.4-008.000	010.000.10.00000315	12-08-2010	105.000,00
7	PT Jobroindo Makmur	01.521.925.6-821.000	010.000.10.00000802	13-10-2010	4.820.000,00
8	Pers KSO Sucofindo	01.061.222.4-051.000	010.000.10.00046516	17-09-2010	284.114,00
9	PT Astra Graphia Tbk	01.001.664.0-051.000	010.000.10.00136887	30-09-2010	27.083,00
10	PT Trakindo Utama	02.025.973.7-091.000	010.000.10.00124888	13-08-2010	299.195,00
11	PT Trakindo Utama	02.025.973.7-091.000	010.000.10.00124889	13-08-2010	40.712,00
12	PT Trakindo Utama	02.025.973.7-091.000	010.000.10.00134985	30-08-2010	207.759,00
13	PT Jobroindo Makmur	01.521.925.6-821.000	010.000.10.00000809	16-10-2010	5.020.000,00
14	PT Jobroindo Makmur	01.521.925.6-821.000	010.000.10.00000823	20-10-2010	5.020.000,00
15	PT Jobroindo Makmur	01.521.925.6-821.000	010.000.10.00000824	20-10-2010	5.020.000,00
16	PT Jobroindo Makmur	01.521.925.6-821.000	010.000.10.00000835	25-10-2010	5.020.000,00
17	PT Ind Multi Colour Printing	01.108.522.2-631.000	010.000.10.00003734	18-10-2010	13.414.812,00

4. Bahwa faktanya Faktur Pajak Standar yang dibuat oleh PKP Penjual mencantumkan kode NPWP Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selaku pihak pembeli dengan nomor 02.385.961.4-821.000.



5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf f dan Pasal 13 ayat (5) UU PPN, maka penerbitan Faktur Pajak Standar, harus memenuhi persyaratan Formal dan persyaratan Material.

Bahwa Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan.

Bahwa Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas, dan benar serta ditandatangani oleh pihak yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatangani.

Bahwa namun, keterangan mengenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah hanya diisi apabila atas penyerahan Barang Kena Pajak terutang Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Bahwa Faktur Pajak yang tidak diisi sesuai dengan ketentuan dalam ayat ini mengakibatkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum di dalamnya tidak dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (8) huruf f.

6. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (2) PER-159 disebutkan bahwa:

Faktur Pajak Standar yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan/atau tidak ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Faktur Pajak Cacat yaitu Faktur Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000.

7. Bahwa kesalahan kode NPWP Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selaku PKP Pembeli dalam Faktur Pajak Masukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5), sehingga merupakan Faktur Pajak Cacat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (2) PER-159.

8. Bahwa dengan demikian, maka faktanya Faktur Pajak Masukan yang terdapat kesalahan kode NPWP Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selaku PKP Pembeli, tidak memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU PPN atau merupakan Faktur Pajak Cacat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf f UU PPN, maka Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan.

9. Bahwa atas pendapat Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi Pajak Masukan sebesar Rp54.804.675,00 dengan pertimbangan berdasarkan penilaian terhadap bukti yang disampaikan oleh Termohon



Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terkait dengan fisik Faktur Pajak Masukan *a-quo*, adalah disebabkan adanya perubahan NPWP yang secara administratif yang dilakukan sendiri oleh instansi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam rangka pemekaran Kantor Pelayanan Pajak, sehingga menurut Majelis secara formal hal tersebut diluar kekuasaan baik PKP penjual maupun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dan secara material sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak tepat.

Bahwa pendapat Majelis yang menyatakan Faktur Pajak secara material sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan adalah tidak tepat.

Bahwa di dalam penjelasan Pasal 13 ayat (5) UU PPN dinyatakan bahwa "Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material."

Bahwa namun faktanya, Faktur Pajak tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN.

Bahwa dengan demikian maka pendapat Majelis Hakim tersebut bertentangan dengan ketentuan penjelasan Pasal 13 ayat (5) UU PPN.

Bahwa meskipun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dipindahkan tempat terdaftar dari unit lama ke unit baru sehubungan dengan adanya pemekaran wilayah kerja KPP, kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah diberikan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) pada unit KPP baru, dalam hal ini KPP Pratama Bitung.

Bahwa didalam SKT tersebut disebutkan bahwa sejak tanggal 10 Oktober 2005, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terdaftar pada KPP Pratama Bitung dengan kode NPWP baru menjadi: 02.385.916.4-823.000.

Bahwa artinya sejak terdaftar pada KPP Pratama Bitung tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) harus menggunakan kode NPWP yang baru, yaitu 02.385.916.4-823.000 dan bukan 02.385.916.4-821.000.

Bahwa seharusnya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memberitahukan juga kepada kliennya terkait dengan kode NPWP yang baru tersebut.



Bahwa faktanya kesalahan kode NPWP baru tersebut murni diakibatkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sendiri, karena tidak memberitahukan perubahan kode NPWP.

Bahwa hal ini bisa dilihat dari Jumlah Faktor Pajak Masukan untuk periode masa pajak yang bersangkutan (Masa Pajak Februari), sesuai hasil pemeriksaan terdapat 86 Faktor Pajak Masukan dengan nilai Rp233.877.333,00.

Bahwa namun terdapat 3 Faktor Pajak yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU PPN berupa kesalahan penulisan NPWP.

Bahwa berdasarkan keterangan petugas sidang banding, kejadian kesalahan kode NPWP dalam Faktor Pajak Masukan selalu berulang setiap tahun mulai tahun 2007.

Bahwa seharusnya begitu tahun pajak 2007 dilakukan koreksi atas Faktor Pajak Masukan karena kesalahan kode NPWP, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) segera memberitahukan ke klien (PKP Penjual) untuk merubah NPWP Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selaku PKP Pembeli.

10. Bahwa dari uraian di atas, dapat disimpulkan:

10.1. Bahwa faktanya terdapat kesalahan kode NPWP Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam Faktor Pajak Masukan sebesar Rp54.804.675,00.

10.2. Bahwa kesalahan penulisan Faktor Pajak tersebut mengakibatkan Faktor Pajak tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN.

Bahwa tidak terpenuhinya syarat Faktor pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN ini, mengakibatkan Faktor Pajak menjadi Faktor Pajak Cacat.

10.3. Bahwa sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf f UU PPN, atas Faktor pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan.

10.4. Bahwa putusan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi Pajak Masukan sebesar Rp54.804.675,00 tidak sesuai dengan fakta dan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang ada.

11. Bahwa ketentuan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim".



12. Bahwa dengan demikian, maka putusan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi Pajak Masukan sebesar Rp54.804.675,00 tersebut, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak, sehingga diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.
13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.55931/PP/M.IIIA/16/2014 tanggal 07 Oktober 2014 harus dibatalkan.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-589/WPJ.16/2013 tanggal 17 April 2013 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober Tahun 2010 Nomor: 00049/207/10/823/2012 tanggal 20 Juni 2012, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 02.385.961.4-823.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Nihil adalah secara nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu butir A tentang Koreksi negatif atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) penyerahan ekspor sebesar (Rp3.642.929.855,00) dapat dibenarkan dan butir B tentang koreksi positif atas Pajak Masukan PPN yang dapat dikreditkan sebesar Rp54.804.675,00 tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan dalam Memori oleh Pemohon PK dihubungkan dengan Kontra Memori Termohon Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena koreksi Terbanding dalam perkara *a quo* atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan ekspor Vacumpack Loin Ikan/Lioning yang mendalihkan sebagai penyerahan tidak terutang PPN (Non BKP) berdasarkan PEB dengan menggunakan kurs pada saat pembuatan Faktur Pajak dibenarkan dan sementara untuk pencatatan pada PPh Badan digunakan pada saat realisasi atas transaksi ekspor, sedangkan Terbanding dapat mendalihkan atas LHPP dengan membuktikan dasar perhitungannya, sedangkan penyerahan atas ekspor PPN dengan tarif 0% yang didalihkan oleh Majelis PP tidak memiliki kaitannya dengan Kurs Menteri Keuangan sehingga atas penjualan ekspor sebesar (Rp 3.642.929.855,00) dibatalkan adalah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku karena substansinya *dominus litis* Majelis Pengadilan Pajak mengesampingkan pengujian atas arus uang dan barang atas ekspor, sehingga koreksi Terbanding sebesar (Rp3.642.929.855,00) tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di sisi yang lain, terhadap Faktur Pajak Masukan yang dianggap cacat oleh Terbanding karena ada kesalahan NPWP PKP Penjual yang tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU PPN tidak dibenarkan, karena kerugian yang mungkin akan timbul akibat penerbitan Faktur Pajak Masukan karena faktor pemekaran wilayah kerja Terbanding sehingga mengalami perubahan kode semula 821 menjadi 823 tidak dapat dilimpahkan kepada Pemohon Banding karena tidak unsur kerugian Negara yang hanya bersifat administrasi semata dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali cukup beralasan dan berdasar patut untuk dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 55931/PP/M.IIIA/16/2014 tanggal 7 Oktober 2014 serta Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini dengan amar seperti yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 55931/PP/M.IIIA/16/2014 tanggal 7 Oktober 2014 ;

## MENGADILI KEMBALI

Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali untuk sebagian ;

Membatalkan surat Keputusan Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali untuk sebagian yaitu Surat Keputusan Terbanding Nomor : KEP-589/WPJ.16/2013 tanggal 17 April 2013, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2010 Nomor : 00049/207/10/823/12 tanggal 20 Juni 2012 ;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Selasa, tanggal 27 Oktober 2015 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H. Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H.,M.H. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis :

Ketua Majelis,

ttd/. Is Sudaryono, S.H.,M.H.

ttd/. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H.

ttd/. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S.

Biaya – biaya :

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi .....	Rp	2.489.000,00
Jumlah .....	Rp	2.500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd/.Fitriamina, S.H.,M.H.

Untuk Salinan  
**MAHKAMAH AGUNG R.I.**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)  
Nip. 220000754.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)